

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian tentang Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis tahun 2017 dalam pembahasannya peneliti menggunakan 2 variabel adapun variabel tersebut adalah Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi perangkat daerah dan Restrukturisasi perangkat daerah.

Untuk menjawab rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti terkait Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis yaitu diawali oleh beberapa hal antara lain :

1. Restrukturisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2017 tidak terjadi perampingan struktur organisasinya (*Downsizing*) melainkan yang terjadi ialah pembesaran struktur organisasi (*Upsizing*) dengan cara memisahkan 2 urusan yang berbeda yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan urusan Keluarga Berencana (KB). Akibat dari pemisahan 2 urusan tersebut maka pasca dilakukan restrukturisasi terbentuk lah dinas baru yang

memiliki fungsi menjalankan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkalis.

2. Adanya pengelompokan kembali tugas pokok dan fungsi (*Delayering*) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) jika dilihat melalui Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Bengkalis dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis terdapat penghapusan serta penambahan fungsi. Penghapusan serta penambahan fungsi sebelum dan sesudah dilakukan restrukturisasi terjadi karna adanya pemisahan 2 urusan pemerintahan dan penambahan tugas pokok dan pemerintah fungsi dilakukan karena adanya pemfokusan urusan tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para pegawai yang ada.
3. Penyerahan wewenang (*Decenralizing*) pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) merupakan bentuk perwujudan tujuan daerah yaitu menjadi Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dalam pelaksanaannya program KLA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis memuatnya didalam program dan strategi yang terdapat di Resntra DPPPA tahun 2016-2021.

4. Faktor inti atau pengaruh kekuasaan merupakan salah satu faktor dirubahnya struktur organisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis. Dalam pelaksanaannya tidak jauh dari campur tangan Bupati serta DPRD Kabupaten Bengkalis. Bupati selaku pemberi arah kemana kebijakan dibuat dan dilakukan, DPRD sebagai pengesah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis. Pada faktor ini hasil korelasi menunjukkan nilai 0.623 (kuat) dengan rentang nilai minimal 0.456 dengan nilai signifikan (99%). Hasil analisis regresi pada faktor inti atau pengaruh kekuasaan juga menunjukkan pengaruh sebesar 38,8% Restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis tahun 2017. Artinya Hipotesis 1 (H1) terbukti terdapat pengaruh antara Faktor Inti atau Pengaruh Kekuasaan terhadap Restrukturisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Faktor Sumberdaya Manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan struktur yang terjadi. Pada dasarnya perubahan dilakukan untuk mengoptimalkan sumberdaya manusia yang ada baik itu pegawai maupun juga para tenaga ahli. Pada berjalannya proses restrukturisasi yang dilakukan SDM yang terdapat pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dibagi dan ditempatkan sesuai pada bidang keahlian mereka hal ini dilakukan karena dilakukannya pemisahan 2 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan (PP) dan urusan Keluarga Berencana (KB). Pada faktor ini hasil korelasi menunjukkan nilai 0.759 (kuat) dengan rentang nilai minimal 0.456 dengan nilai signifikan (99%). Hasil analisis regresi pada faktor inti atau pengaruh kekuasaan juga menunjukkan pengaruh sebesar 57,6% Restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis tahun 2017. Artinya Hipotesis 2 (H2) terbukti terdapat pengaruh antara Faktor Sumberdaya Manusia terhadap Restrukturisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

6. Faktor kebijakan pusat dan daerah menjadi faktor yang memiliki pengaruh terhadap perubahan struktur yang terjadi. Dalam melaksanakan restrukturisasi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah serta juga pengesahan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) yang kemudian menjadi peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Pada faktor ini hasil korelasi menunjukkan nilai 0.456 (kuat) dengan rentang nilai minimal 0.456 dengan nilai signifikan (99%). Hasil analisis regresi pada faktor inti atau pengaruh kekuasaan juga menunjukkan pengaruh sebesar

20,8% walau tidak terlalu menunjukan angkat yang signifikan restrukturisasi perangkat daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bengkalis tahun 2017. Artinya Hipotesis 3 (H3) terbukti memiliki pengaruh antara Faktor Kebijakan Pusat dan Kebijakan Daerah terhadap Restrukturisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis walau presentase yang dihasilkan tidak terlalu besar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan diatas, maka saran yang ingin penulis berikan pada penelitian ini ialah :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis diharapkan untuk kedepannya sudah memiliki website resmi dan aktif sehingga dapat membantu para peneliti untuk menggali informasi lebih dalam terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Bengkalis.
2. Terkait restrukturisasi harapannya agar pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis untuk memberikan perhatian lebih pada Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah yang ada.
3. Untuk setiap elemen Aparatur sipil negara di Kabupaten Bengkalis yang terlibat dalam penelitian diharapkan kedepannya dapat berperan aktif membantu, memberikan informasi secara transparan baik berupa dokumen ataupun informasi yang ada, serta bekerja cepat dalam menyelesaikan

urusan administrasi yang dibutuhkan oleh para peneliti yang melakukan penelitian pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis.